



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK: XXXXX, Tempat/tanggal lahir di Pulau Bungkok pada tanggal 01 Januari 1971 / umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Petani, Alamat di Jorong Santo Mudiak, Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor *handphone*: XXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam register perkara Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr tanggal 20 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Marnis binti Sutan Endah pada hari Senin pada tanggal 03 Oktober 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 356/52/X/1994 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok pada tanggal 20 Oktober 1994;
2. Bahwa saat ini Marnis binti Sutan Endah telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 06 November 2010 sebagaimana diterapkan dalam surat

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh wali nagari Pakan Rabaa Timur dengan Nomor : 23/K.TU/N-PRTm/VI-2022 pada tanggal 13 Juni 2022 dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Jasmira Wati binti Mawardi, lahir tanggal 04 April 1999;
 - b. ANAK binti Mawardi, lahir tanggal 24 Oktober 2006;
 - c. Ipal Edrianto bin Mawardi, lahir tanggal 04 Mei 2009;
3. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung perempuan Pemohon yang bernama ANAK, lahir di Pinti Kayu Ketek pada tanggal 24 Oktober 2006, umur 15 tahun 8 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat di Jorong Pinti Kayu Ketek, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan calonnya yang bernama CALON, lahir di Pinti Kayu Gadang pada tanggal 02 Juni 1996, umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Jorong Pinti Kayu Gadang II, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calonnya tersebut adalah karena anak Pemohon dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan keduanya sudah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain sejak 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan belakangan. Pemohon tidak mempunyai alasan untuk menunda dan menolak keinginan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dan saat ini Pemohon sudah memberikan restu kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun adat istiadat, ditambah lagi calon suami dari anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) dan anak Pemohon telah biasa dengan pekerjaan rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan pasangannya

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan hari pernikahan anak Pemohon dan calonnya tersebut juga sudah ditentukan yaitu pada tanggal 15 Juli 2022;

7. Bahwa Pemohon telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut, namun pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan tersebut lantaran anak Pemohon masih dibawah umur sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : B-228/Kua.03.18.03/PW.01/06/2022 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2022;
8. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Pemohon sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Pemohon mohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Koto Baru.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan Permohonan ini untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim juga telah memberi nasehat kepada anak Pemohon, calon suami anak dan orang tua calon suami anak terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan telah memahami risiko perkawinan di usia muda. Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai selama 3 (tiga) tahun, mereka sering pergi berdua dan sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak Pemohon telah putus sekolah dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya lagi, meskipun telah sering saya nasehati;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap membimbing dan bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Pemohon dengan CALON baik dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak saya saat ini bekerja sebagai Pedagang yang telah berpenghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nantinya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **ANAK**, di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan calon suami saya yang bernama CALON atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan CALON sebagai calon suami saya dan kami pun telah menjalani hubungan yang sangat dekat dan sekarang kami sudah sama-sama memiliki keinginan kuat untuk menikah;
- Bahwa saya tidak ingin melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa saya telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Mengetahui kewajiban seorang istri dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai Pedagang yang telah berpenghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nantinya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON**, di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa saya sudah berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa saya dan anak Pemohon telah saling mengenal dan menjalin hubungan dekat lebih kurang 3 (tiga) tahun lalu dan sudah sama-sama memiliki keinginan kuat untuk menikah;
- Bahwa saya ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan dengan menikah secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak bisa lagi menunda pernikahan karena hubungan kami ini sudah diketahui oleh masyarakat dan kami khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar norma susila serta menimbulkan fitnah ditengah-tengah masyarakat;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah dengan anak Pemohon merupakan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan akan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan telah disusun pula rencana untuk pernikahan kami;
- Bahwa saya bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **AYAH CALON** (ayah kandung calon suami anak Pemohon) dan **IBU CALON** (ibu kandung calon suami anak Pemohon) di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami mengenal Pemohon sebagai orang tua dari calon istri anak saya;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan anak kami yang bernama CALON, namun saat ini anak Pemohon masih berada di bawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak kami dengan anak Pemohon sudah menjalin hubungan atau pacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa keduanya sering pergi berdua, sementara belum menikah dan tidak dapat dipisahkan sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan melanggar norma susila dan saat ini mereka sama-sama berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan anak saya untuk menikah dengan anak Pemohon, melainkan atas dasar suka sama suka dan atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa saya sudah seringkali memberikan nasehat agar anak saya menunggu usia calon istrinya cukup untuk menikah, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan anak saya tidak ada halangan pernikahan baik secara agama ataupun adat istiadat;
- Bahwa saya bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap pernikahan anak saya dan calonnya dalam membina rumah tangga baik dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;
- Bahwa saat ini anak saya bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON NIK: 1311030101710005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 17 Oktober 2018, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/52/X/1994, atas nama PEMOHON (Pemohon) dan Marnis binti Sutan Endah yang dikeluarkan oleh Kantor Ursan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok, tanggal 20 Oktober 1994, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Marnis (istri Pemohon) Nomor: 23/K.TU/N-PRTm/VI-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, tanggal 13 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor: 1311-LT-15072013-0030, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, tanggal 15 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama ANAK Nomor DN-08/D-SD/06/0044459, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 17

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinti Kayu Ketek, tanggal 12 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON NIK. 1311031504960002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, tanggal 02 September 2020, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor: B-228/Kua.03.18.03/PW.01/06/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, tanggal 3 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Buku Kesehatan Calon Mempelai atas nama ANAK dengan Reg. No.040/CTN/HC/2022 yang dikeluarkan oleh BLUD. UPT. Puskesmas Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Pinti Kayu Gadang, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK, namun pihak Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan menolak keinginannya karena saat ini anak Pemohon masih berada di bawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan anaknya karena keduanya sudah sangat ingin menikah, sudah mempunyai kedekatan hubungan satu sama lain, sering pergi berdua, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan aib di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa anak Pemohon tidak sekolah lagi dan tidak ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan membujuk anak Pemohon untuk sekolah tetapi ia tidak ingin sekolah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan nikah baik secara agama ataupun adat istiadat;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, sudah bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang, dan telah berpenghasilan;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jorong Pinti Kayu Gadang, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan. Saksi mengaku sebagai saudara ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama ANAK karena umurnya belum cukup untuk dinikahkan;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON;
- Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan anaknya karena keduanya sudah saling mengenal sejak 3 (tiga) tahun belakangan, keduanya sudah sangat ingin menikah, telah sering pergi bersama sementara belum menikah, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan aib di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tidak sekolah lagi dan tidak ingin melanjutkan sekolah dan lebih sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan menyuruh ANAK untuk menunggu usianya mencukupi usia perkawinan, tetapi anak tersebut tidak ingin sekolah dan tetap ingin segera untuk dinikahkan dengan calonnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai isteri dan saksi sering melihat anak Pemohon ikut serta membantu Pemohon dalam mengurus rumah tangga;;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon kesehariannya bekerja sebagai Pedagang yang telah berpenghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Dispensasi Nikah bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat kedudukan serta tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, maka Pengadilan Agama Koto Baru memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Pemohon telah hadir secara *in person* di muka sidang, demikian pula anak Pemohon sebagai calon isteri beserta calon suami dari anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, kesiapan organ reproduksi anak, dampak

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang diajukan ke Pengadilan harus diajukan oleh orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak dalam pengaju perkara ini, berdasarkan permohonan Pemohon bahwa ANAK adalah anak kandung Pemohon, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua (Pemohon) dapat mewakili kepentingan hukum bagi anaknya (ANAK), sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas yuridis (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama ANAK, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tanpa merubah pokok perkara, sehingga perubahan tersebut telah memenuhi syarat perubahan permohonan yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Oleh karena itu perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK dan calon suaminya yang bernama CALON menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya telah siap lahir dan batin untuk menikah, hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak tiga tahun yang lalu, keduanya memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dan rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun serta telah disetujui oleh keluarga kedua pihak,

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan CALON sudah sedemikian akrabnya sejak tiga tahun lalu, sering bepergian dan saat ini mereka berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, telah sama-sama siap lahir dan batin untuk menikah, dan pihak keluarga telah sama-sama setuju serta orang tua calon suami juga telah

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan anak Pemohon, Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan Pasal 284 R.Bg, *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru yang merupakan pihak *in person* dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4, telah terbukti bahwa adanya hubungan antara Pemohon dengan Marnis binti Sutan Endah (istri Pemohon) sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 November 2010 dan merupakan orang tua dari ANAK lahir tanggal 24 Oktober 2006 yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Marnis (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 2010 di Jorong Pinti Kayu Ketek, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa anak Pemohon berpendidikan terakhir tingkat SD, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa identitas CALON (calon suami anak Pemohon), yang lahir pada tanggal 02 Juni 1996 adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan menolak melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon (ANAK) masih berusia di bawah umur, oleh karena itu Hakim menilai penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 secara materiil terbukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) RBg jo. Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan dan hubungan hukum atas kehendak perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 172 ayat (2) RBg jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK dengan calon suaminya yang bernama CALON ingin melangsungkan perkawinan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, karena usia ANAK belum cukup umur, sedangkan pernikahan keduanya telah direncanakan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak dua tahun yang lalu, sehingga Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya apabila tidak segera dinikahkan, dan keduanya telah sama-sama siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK dengan calon suaminya yang bernama CALON ingin melangsungkan perkawinan, namun usia ANAK belum cukup umur, sedangkan pernikahan keduanya telah direncanakan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak dua tahun belakangan, dan keduanya telah pergi berdua sehingga Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya apabila tidak segera dinikahkan, dan keduanya telah sama-sama siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon di persidangan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan saling

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK, saat ini baru berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan dengan calon suaminya yang bernama CALON, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa ANAK tidak sekolah lagi dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan sangat dekat sejak lebih kurang tiga tahun lalu dan telah sama-sama berkeinginan kuat untuk menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kesiapan dan kematangan fisik dan mental dari kedua calon suami maupun calon isteri. Menurut Hakim hal inilah yang menjadi dasar filosofis dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membatasi syarat minimal umur untuk menikah bagi pria dan wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa *in casu* anak Pemohon (ANAK) pada saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON. Dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal umur bagi calon isteri. Namun berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam pergaulan yang terlarang, baik secara agama maupun secara adat;

Menimbang, bahwa Hakim memandang hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berada dalam kondisi darurat yang menuntut jalan keluar yang tepat dan segera yaitu pernikahan. Ketentuan umur minimal bagi calon isteri tidak bersifat mutlak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan minimal soal umur dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua dari calon mempelai dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dalam memberikan dispensasi kawin kepada calon suami dan atau calon isteri yang masih di bawah umur minimal, Pengadilan perlu mempertimbangkan banyak aspek sehingga tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan. Oleh karena itu Hakim harus melihat permohonan *a quo* secara komprehensif dengan mempertimbangan maslahat dan mafsadatnya;

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr



Menimbang, bahwa ketentuan batas umur minimal bagi calon suami dan calon isteri sesungguhnya dimaksudkan agar setelah menikah pasangan suami isteri memiliki kematangan fisik dan kemampuan jiwa agar dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah perkawinan dan dapat pula memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, telah matang secara fisik, sehat lahir dan bathin serta telah siap untuk melaksanakan tugas sebagai seorang istri. Dengan demikian anak Pemohon dinilai telah memiliki kemampuan (*istitha'ah*) untuk hidup berumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di samping itu berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, anak Para Pemohon telah dinyatakan dalam kondisi baik. Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai istri sehingga memberikan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dipandang lebih baik. Pendapat Hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga menunjukkan adanya kekhawatiran Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan terjatuh ke dalam pergaulan yang terlarang secara terus-menerus jika keduanya tidak segera dinikahkan. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi ini, menunda pernikahan keduanya akan sangat berisiko dan akan menimbulkan madharat yang lebih banyak;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya dosa-dosa lebih lanjut dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar di masa yang akan datang harus lebih didahulukan daripada menolaknya dengan alasan karena belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus diutamakan/didahulukan daripada memelihara kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya masih sama-sama belum pernah menikah, seagama dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan, maka dengan demikian antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Mnimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah sama-sama menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah cukup alasan bagi

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh kami **Azimar Syamsi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Nila Novita, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Azimar Syamsi, S.H.I

Panitera,

ttd

Dra. Nila Novita, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp10.000,00
	c. Redaksi	Rp10.000,00
2	Biaya Proses	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp260.000,00
4	Meterai	Rp10.000,00
JUMLAH		<hr/> Rp370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.KBr